

**TINDAK PIDANA DALAM KEGIATAN BISNIS MELALUI
E-COMMERCE DAN PEMBUKTIANNYA**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Aditya Dwi Saputra

No. Mahasiswa : 07410407

Program Studi : Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAKSI

Teknologi informasi membawa dampak yang sangat besar terhadap ekonomi global. Menjadikan dunia bisnis semakin mudah dalam melakukan usaha ekonomi. Salah satu fasilitas bisnis adalah e-commerce, transaksi yang berdasarkan atas proses dan transmisi data secara elektronik. Dalam e-commerce terdapat banyak sekali kemudahan yang di tawarkan, tetapi itu juga sebanding dengan resiko yang di hadapi. Banyak ruang-ruang yang ada dalam e-commerce di gunakan sebagai sarana perbuatan pidana. Selain itu dalam e-commerce pasti memiliki system yang berbeda dengan perdagangan konvensional pada umumnya. Perbedaan ini yang mengakibatkan sulitnya untuk membuktikan suatu tindak pidana dalam kegiatan bisnis melalui e-commerce. Studi ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana apa sajakah dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana yang terjadi dalam praktek bisnis melalui e-commerce di Indonesia. Rumusan masalah yang di ajukan adalah, tindak pidana apa sajakah yang terjadi dalam praktek bisnis melalui e-commerce di Indonesia?; dan bagaimanakah pembuktian tindak pidana dalam kegiatan bisnis melalui e-commerce di Indonesia?. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yaitu memahami permasalahan berdasarkan peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindak pidana yang terjadi dalam e-commerce merupakan tindak pidana penipuan yang semua tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. Di dalam pemanfaatan bisnis melalui e-commerce dapat dijumpai beberapa tindak pidana. Yang umum terjadi adalah penggunaan situs website fiktif dan penipuan dalam perjanjian. Pada kasus e-commerce, dapat di gunakan pasal yang dapat di buktikan deliknya yaitu pasal, 378 KUHP, pasal 383 KUHP, dan pasal 28 ayat 1 UU ITE. Dari pembuktian suatu perbuatan yang di lakukan dalam e-commerce merupakan sebuah perbuatan pidana yaitu dengan pembuktian keterangan ahli dan alat bukti surat. Ini bukan berarti bahwa pembuktian yang lain, seperti keterangan saksi, bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa di abaikan. Selain itu dalam

UU ITE pun di ataur mengenai alat bukti, yaitu pada pasal 44 huruf (b), yang berisi informasi elektronik dan dokumen elektronik adalah alat bukti yang sah di hadapan hukum. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis melalui pendekatan secara yuridis normatif kemudian dilakukan analisis secara mendalam terkait dengan obyek penelitian dan dilanjutkan dengan kesimpulan.

